



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 249 /KEP/HK/2023

TENTANG

**SUDUT DIGITAL CERDAS (*SMART DIGITAL CORNER*)
PADA KANTOR GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa teknologi komunikasi dan informasi merupakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
 - b. bahwa Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyediakan layanan “Sudut Digital Cerdas (*Smart Digital Corner*)” sebagai inovasi daerah berupa akses internet bagi masyarakat dalam bentuk penyediaan Wifi tanpa biaya pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sudut Digital Cerdas (*Smart Digital Corner*) Pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Sudut Digital Cerdas (*Smart Digital Corner*) Pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Sudut Digital Cerdas (*Smart Digital Corner*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah area yang menyediakan internet gratis bagi pegawai, tamu dan masyarakat umum yang berada di Gedung Sasando Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Sudut Digital Cerdas (*Smart Digital Corner*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. tujuan :
Memberikan layanan internet gratis kepada pegawai, tamu dan masyarakat yang berada di Gedung Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 - b. manfaat :
 - sebagai media akses pembelajaran bagi semua kalangan;
 - sebagai media untuk penunjang usaha mikro, kecil dan menengah;
 - media untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat;
 - sarana kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan swasta atau pelaku usaha untuk pemenuhan akses internet tanpa biaya kepada masyarakat; dan
 - sebagai media penyampaian berita dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2023
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

R. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.